

Tugas Akhir

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Peredaran Rokok Illegal



Disusun Oleh:

Arin Vevi Putri Ayu Hermawan

(20211440011)

Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2025

Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arin Vevi Putri Ayu Hermawan

NIM : 20211440011

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

menyatakan bahwa Sripsi/ KTI/ Tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 12 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



(Arin Vevi Putri Ayu Hermawan)

NIM. 20211440011j

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Arin Vevi Putri Ayu Hermawan

NIM : 20211440011

Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Peredaran Rokok Illegal

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, tanggal:
30 Januari 2024**

Surabaya, 29 Januari 2024

Dewan Penguji :

**Ketua Penguji : Dr. Levina Yustitianingtyas, S.H., ()
LL.M.**

Anggota Penguji : Achmad Hariri, S.H., M.H. ()

Mengetahui,



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Peredaran Rokok Illegal
Nama Mahasiswa : Arin Vevi Putri Ayu Hermawan
NIM : 20211440011

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 30 Januari 2024

Surabaya, 29 Januari 2024

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



(Achmad Hariri, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



(Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Peredaran Rokok Illegal

Arin Vevi Putri Ayu Hermawan
20211440011

*Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya*

Abstract

The unlawful distribution of cigarettes via wholesalers in Indonesia is a significant issue and has an adverse effect on the country's economy, industry, and public health. The occurrence of illegal cigarette circulation is able to lower the quantity of tobacco excise income received by the government. Since it is possible for us to come across illegal smokes without recognizing it, it is still necessary to take this type of crime into consideration. Tobacco products, such as cigarettes, are among the items that are subject to excise taxes. Cigarettes are the result of tobacco processing that is favored by the community, because of the many demands for cigarette production by the community and the high excise duty imposed by the government, many people try to avoid paying cigarette excise. The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the circulation of illegal cigarettes and criminal liability for illegal cigarette dealers. The research method used is a normative juridical research method with a legislative approach Number 39 of 2007 and legal analysis to understand the criminal liability process for the circulation of illegal cigarettes. The results of the study show that criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia is very clearly regulated in the Excise Law, the norm contained is that everyone who produces, distributes, or sells cigarettes without a valid excise sticker will be subject to imprisonment and fines. The article in this law regulates imprisonment and fines for those who violate, with the aim of reducing state losses due to tax evasion. The results of this study are expected to provide a clear picture of criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia, as well as provide more effective regulations in reducing the circulation of illegal cigarettes.

Keywords : Illegal cigarettes, Criminal acts, Criminal liability

Abstrak

Peredaran rokok illegal oleh distributor yang ada di Indonesia merupakan masalah yang serius dan berdampak negatif terhadap banyak aspek, termasuk ekonomi secara nasional, industri, hingga kesehatan umum. Makin maraknya rokok ilegal yang beredar bisa membuat pendapatan cukai negara menurun. Lebih lanjut, hal ini bahkan termasuk aspek yang bisa dianggap pelanggaran pidana yang mesti diberi perhatian lebih dikarnakan keberadaannya yang tak disadari sangat marak terjadi. Sejumlah produk yang dikenai cukai dalam konteks ini di antaranya tembakau, dan produk paling besarnya ialah rokok. Rokok inilah produk olahan tembakau yang populer di tengah publik. Dengan jumlah penggunaanya yang besar diikuti pemberlakuan cukai yang tinggi , hal ini menjadikan munculnya oknum yang memanfaatkan peluang melalui penghindaran membayar cukai tersebut. Penelitian ini ditujukan dalam rangka menganalisis tindak pidana berkaitan peredaran rokok ilegal dan pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku peredaran rokok ilegal. Adapun metodenya dipergunakan metode yuridis normative melalui pendekatannya pada aturan UU Nomor 39 Tahun 2007 dan analisis hukum untuk memahami proses pertanggung jawaban pidana terhadap peredaran rokok ilegal. Temuan penelitian mengindikasikan, pertanggungjawaban pidana kepada peredaran rokok

ilegal di Indonesia sangat jelas diregulasi melalui Undang-Undang Cukai, norma yang terkandung yaitu setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, ataupun memperjualbelikan rokok tanpa stiker cukai yang sah akan dikenakan pidana penjara dan denda. Pasal pada UU ini mengatur pidana penjara dan denda bagi mereka yang melanggar, dengan tujuan untuk mengurangi kerugian negara akibat penghindaran pajak. Temuan yang dihasilkan ini harapannya bisa menggambarkan secara jelas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran rokok illegal di Indonesia, serta memberikan regulasi yang lebih efektif dalam mengurangi peredaran rokok illegal.

Kata Kunci : Rokok ilegal, Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana

PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal termasuk permasalahan yang kini dialami berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara melalui pajak dan cukai, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan menciptakan ketidak adilan dalam persaingan usaha. Dalam konteks ini, pertanggung jawaban pidana terhadap peredaran rokok ilegal menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Proses menindak salah satu kejahatan terkait peredaran rokok ini mengacu catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sampai 4 Agustus 2024 mencapai 11.171 kasus. Paling tidak, total rupiah dari penyitaan rokok ilegal selama kasus tersebut mencapai Rp607,25 miliar.¹

Beberapa macam tindak pidana dalam perekomoian, satu di antaranya ialah tindakan menyelundupkan dan mengedarkan rokok, memasang ataupun mencantumkan label termasuk hal wajib, itulah mengapa pengusaha perlu melaksanakannya.² Di Indonesia sendiri peredaran rokok yang ada di pasar kini dikatakan legal saat terdapat pelabelan pita cukai, cukai uakni pengenaan cukai pada suatu produk yang bersifat ataupun berkarakteristik tertentu yang sebagaimana ditetapkan perundang-undangan. Akan tetapi, kini banyak rokok ilegal yang beredar di pasaran yang pada bungkusnya tak dilekatkan dengan pita cukai. Tindakan dari produsen rokok ini terang bisa dikatakan ilegal dan termasuk pelanggaran regulasi negara yang tujuannya berupa penghindaran kewajiban cukup kepada negara. Peran pajak sendiri termasuk aspek penting pada sebuah negara. Pendapatan pajak menjadi penopang pokok untuk pembangunan infrastruktur dan sumber pendanaan lain yang bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan se mua warga Indoineisia.³

Eksistensi industri selaku aspek yang menggerakkan ekonomi sebuah wilayah bisa menjadi penentu penghasilan masyarakatnya. Guna memperbaiki dan meningkatkan aspek ekonomi, negara memberlakukan pajak dan cukai pada produk tertentu. Dengan beredarnya produk ilegal yang semestinya dikenai cukai yang mana menyumbang besar pada pendapatan

¹ CNN Indonesia "Bea Cukai Sita 438,94 Juta Rokok Ilegal per 4 Agustus" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240906130245-532-1141723/bea-cukai-sita-43894-juta-rokok-illegal-per-4-agustus>. Diakses pada tanggal 06 september 2024

² Wiwik Afidah, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA* Anang Dony Irawan, October 2021.

³ Vima Septia and Agus Supriyo, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI WAJIB PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4.2 (2023), pp. 176–95, doi:10.22437/mendapo.v4i2.25206.

negara, tentu hal ini perlu diperhatikan, tak terkecuali produk rokok ilegal yang beredar tanpa adanya Pita Cukai. Pemangku kebijakan pun sudah merancang kebijakan terkait cukai ini, yakni tercantum melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, yakni negara memungut produk tertentu yang bersifat ataupun berkarakteristik, sebagaimana Pasal 2 ayat (1), di antaranya : 1. Harus mengendalikan konsumsi produknya 2. Harus ada pengawasan pada peredaran produk yang bersangkutan 3. Dalam penggunaan bisa berdampak buruk untuk publik ataupun lingkungan hidup 4. Dalam penggunaannya diperlukan membebani pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan.⁴

Satu di antara sifat produk yang dikenakan cukai ialah tembakau, yang satu produk populernya ialah rokok sebagaimana penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, yang mana pengenaan cukai ini dikarenakan rokok yang termasuk perlu pengawasan dalam peredaran dan pemakaiannya dikarenakan mengakibatkan dampak negatif untuk masyarakat dan lingkungannya. Sebagaimana disebutkan, rokok perlu dilabeli pita cukai dalam peredarnya di pasar untuk bisa dianggap legal, tetapi kini banyak peredaran rokok ilegal yang tak dilabeli pita cukai, yang mana hal ini termasuk pelanggaran untuk produsennya terhadap Undang-undang Cukai, yang tujuannya berupa penghindaran kejwaiban perpajakan.⁵

Maraknya peredaran rokok ilegal ini dikarenakan produsen berkeinginan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tanpa mengeluarkan biaya untuk pelekatan pita cukai sebagaimana ketentuan negara. Tindakan ini termasuk pelanggaran pada pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang cukai , dan bisa dimasukkan pada tindak pidana cukai. Dengan rokok yang termasuk produk yang menyumbang penghasilan paling tinggi, yang mana juga mendapat pengenaan cukai yang tinggi dari negara, hal ini mengakibatkan banyak pengusaha abai dan memutuskan memproduksi rokok yang tak berpita cukai. Pelanggaran tersebut tak sebatas memberi kerugian untuk negara, tapi pula pada industri dan kompetitor perusahaan swasta lainnya. Lebih lanjut, tindakan ini bahkan merugikan publik dengan ancaman turunnya taraf Kesehatan masyarakat sebagaimana aturan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini mengatur aspek kesehatan terkait produk tembakau dan merokok, termasuk upaya pencegahan peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi standar kesehatan. Hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi perlindungan bagi publik dari ancaman yang membahayakan kesehatan akibat konsumsi tembakau.

Instansi yang berwenang memungut cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Agar tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai berjalan secara optimal maka di dirikan kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan

⁴ Vincent Candela, ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia’, 6.2 (2023), doi:10.31933/unesrev.v6i2.

⁵ Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 171–76, doi:10.22225/jph.3.1.4679.171-176.

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁶

Diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa "pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan", dan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Pasal 112 lebih lanjut menyatakan bahwa penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil Dirjen Bea dan Cukai adalah aparat penegak hukum yang memiliki otoritas untuk melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindak pidana cukai.sebagai lembaga Polri berperan sebagai penyidik yang berkaitan dengan tindak pidana dimana ketentuan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), ada hubungan koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan PPNS dilingkungan Dirjen Bea dan Cukai.Dimana kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS sesuai kebijakan pada Pasal 107 ayat 1 KUHAP.

Terkait tarif cukai rokok, terdapat kenaikan seiring berjalannya waktu, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Berdasar ketetapan tersebut, dalam mengenakan tarif cukai olahan tembakau ditentukan berdasar jumlah dalam rupiah pada tiap satuan batang ataupun gram hasil tembakaunya. Besar tarifnya sendiri, yakni dilandasi sejumlah aspek: jenis tembakaunya; kategori pelaku usaha dan batas harga jualnya dalam eceran per batang ataupun gram, yang ditentukan oleh menteri.⁷salah satu faktor maraknya peredaran rokok illegal yaitu dikarenakan di dalam perkembangannya mengalami kenaikan cukai.sehingga masyarakat sendiri lebih memilih rokok illegal dikarekan harganya yang lebih murah yang memnyebabkan pada masa kini peredaran rokok illegal semakin meningkat.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu mengenai peredaran rokok illegal, Industri rokok termasuk satu ekosistem yang mapan, dikarenakan seluruh prosesnya bisa dilakukan secara domestik. Bahan bakunya bisa didapat mengingat banyak petani menanam tembakau, kemudian pada proses produksinya Indonesia juga termasuk negara yang mampu memproduksi rokok racikannya sendiri, dan tentu dari sisi penggunaanya juga sangat besar. Hal ini tentu berdampak pada industrinya yang menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Itulah mengapa industri ini termasuk jenis yang menggerakkan ekonomi di Indonesia.⁸ Peredaran luas rokok ilegal pada akhirnya memberi kerugian dari sisi negara dan juga penggunanya. Ditambah, hal ini berpeluang menyeret pengguna rokok pemula lebih banyak di tengah pengguna yang

⁶ Ahmad Yunus, 'Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), pp. 385–97, doi:10.62383/aliansi.v1i3.439.

⁷ Budi Ispriyarno, JIProf Soedarto, and SH Tembalang Semarang, 'FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM', *Jilid*, 47.3 (2018), pp. 228–40.

⁸ 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

jumlahnya sudah sangat besar dan membahayakan aspek kesehatan.⁹ Fenomena makin maraknya rokok tak berpita cukai ini diakibatkan harga rokok yang berpita cukai yang melambung dan tak bisa dijangkau.¹⁰ rokok ilegal dapat dianggap sebagai pencemaran lingkungan hidup. Selain membahayakan kesehatan manusia, produksi dan distribusi rokok ilegal sering kali tidak mematuhi regulasi lingkungan yang ada. Peluang permasalahan lingkungan hidup yang bisa memengaruhi kelangsungan hidup alam dan kesehatan individu memunculkan kesadaran diperlukan tata aturan melalui seperangkat hukum.¹¹ Penetapan aturan rokok diibaratkan situasi yang membuat dilema, sebab industri rokok sebagaimana disebutkan termasuk penyumbang penghasilan negara sekaligus menyerap banyak pekerja, tapi terdapat aspek lain yang berdampak buruk kepada aspek kesehatan dan lingkungan yang tentu memerlukan pembiayaan lain pada masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui, rokok berbahaya besar bagi penggunanya, seperti berpotensi mengakibatkan sejumlah gangguan kronik (serangan jantung, struk, bronkitis, kanker saluran napas, kanker paru, dan lain-lain).¹²

Salah satu isu yang diangkat yaitu pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan Bea Cukai Sidoarjo, yakni mereka sukses membekuk upaya oknum yang hendak menyelundupkan 1.475.000 batang rokok ilegal. Pengungkapan ini terjadi lewat operasi gabungan Gempur Rokok Ilegal, melalui pemberhentian kendaraan yang melewati Jembatan Suramadu yang menuju arah Kota Surabaya, Selasa (1/10/2024). Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan, operasi ini bertujuan agar bisa meminimalkan maraknya rokok ilegal yang beredar di sekitar Surabaya. Pada operasinya, pemkot juga melakukan kolaborasi bersama Bea Cukai Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Polres Tanjung Perak, dan juga Gartap III.¹³

Kasus yang ada mengangkat topik pertanggung jawaban pidana terhadap distributor peredar rokok illegal sangat penting untuk mencegah peredaran rokok illegal selain itu penting untuk mencegah bahaya Kesehatan,mengendalikan konsumen rokok,meningkatkan pengawalan dan pelaporan, serta memajukan perekonomian nasional.Penelitian ini ditujukan dalam rangka melakukan analisis lebih lanjut tentang tindak pidana peredaran rokok ilegal serta pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan ini.

Penelitian ini akan membahas tentang apa saja bentuk tidak pidana terkait rokok illegal yang meliputi Rokok yang tak berpita cukai ataupun tanda pembayaran cukai lain merupakan salah satu jenis tindak pidana yang paling umum, Pelaku yang menggunakan pita cukai palsu atau bekas pakai untuk melebih-lebih jumlah produksi atau untuk menghindari biaya cukai juga dapat dikenakan sanksi pidana, Rokok berpita cukai peruntukannya (produk tidak sesuai dengan yang tertera pada pita cukai) atau salah personalisasi (pita cukai yang digunakan bukan milik pabrik yang bersangkutan) . Dengan demikian, penelitian ini akan menyajikan analisis

⁹ Nur Ihsania and Ratih Kumala, ‘Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi’, 2 (2022).

¹⁰ Fatimatul Fatmariyah and others, ‘MENGULIK FENOMENA ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF BIAYA PRODUKSI KONVENTIONAL DAN ISLAM’, *Competence : Journal of Management Studies*, 16.2 (2022).

¹¹ Hendra Wijaya and others, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup’, *NOTARIUS*, 14 (2021).

¹² Ispriyarno, Soedarto, and Tembalang Semarang.

¹³ Pemkot Surabaya ”Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal”

<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-1-4-juta-batang-rokok-illegal> . Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

komprehensif tentang semua bentuk tindak pidana terkait rokok ilegal. Di samping hal tersebut, penelitian ini juga akan membahas bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku peredaran rokok ilegal yang ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang secara mendasar berorientasi kepada hukum positif berbentuk peraturan perundang-undangan tentang pertanggung jawaban pidana peredaran rokok illegal. Secara spesifik, jenis penelitiannya termasuk dalam deskriptif, yang pada konteks ini, penelitian ini berupaya mendeskripsikan obyek/subyek yang dikaji dengan komprehensif, meluas, mendetail. Berdasar parameter yang disampaikan soerjono soekanto, hukum normative bisa dilihat berdasar karakteristik dan cakupan keilmuan hukumnya yang mengajarkan terkait realitas yang umumnya meliputi disiplin analitis dan prespektif.¹⁴

Penelitian hukum normatif ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan guna mendalami seluruh tata aturan terkait permasalahan hukum peredaran rokok illegal. Dalam mengumpulkan datanya, dipergunakan metode Studi Kepustakaan, yang mengumpulkan data melalui penyelidikan dan pembacaan referensi berbentuk buku hingga aturan perundang-undangan terkait masalah yang dibahas. Tujuannya ialah agar mendapat data-data berbentuk teori dan perangkah hukum terkait masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum dan nonhukum yang didapat, analisisnya mempergunakan teknik deduktif, yakni data umum terkait konsep hukum dari yang bentuknya asas-asas hukum hingga ajaran-ajaran dan pandangan pakar yang dikumpulkan dengan terstruktur fakta-fakta hukum guna melakukan kajian peluang Tindak Pidana peredaran rokok ilegal serta pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku peredaran rokok ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Terkait Rokok Ilegal

Peredaran rokok ilegal di Indonesia yang dipraktikkan distributor menjadi isu yang serius dan melibatkan berbagai bentuk tindak pidana. Rokok termasuk produk yang dikenai cukai yang pembayarannya melalui memberikan pita cukai yang tertera di bungkus produknya. Akan tetapi, rokok ilegal tak melunasi cukai tersebut. Indonesia, seperti sebuah rumah yang dikendalikan dengan anggaran, mengandalkan pungutan pajak dan cukai yang sah yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membiayai berbagai kebutuhan.¹⁵ Itulah mengapa, sebagian besar masyarakat yang tak tahu persoalan cukai ini tak mengerti adanya rokok ilegal

¹⁴ Depri Liber Sonata, ‘METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM’, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014).

¹⁵ Haryono, Ananda Saputra, and Rendi Kurnia Saputra, ‘Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3 (2024).

di pasar. Agar bisa mengecek legal ataupun ilegalnya rokok ilegal bisa dilihat melalui pita cukainya yang dilabelkan di bungkus rokok, yakni:

- a. Rokok tak berpita cukai yang ada di bagian bungkusnya (polos) bisa dijamin termasuk rokok ilegal
- b. Rokok berpita cukai palsu, pada poin ini, cukai umumnya berfitur pengaman sebagaimana yang ada di uang kertas. Pengecekan keasliannya bisa melihat aspek di bawah:
 - Hasil cetak pita cukai, yang berbeda dengan produk legal, bercetak tajam.
 - Kertas yang dipakai, di mana yang legal, mempergunakan kertas yang tak berpendar bila terpapar sinar UV.
 - Hologram yang tampak terdapat dimensi bila dipandang melalui sisi yang berbeda.
- c. Rokok berpita cukai bekas, yang dikenali melalui melihat terdapatnya bagian terlibat, sobek, ataupun bekas dilem ulang
- d. Rokok berpita cukai yang berbeda, bungkus rokok tampak dilekatkan pita cukai yang bukan peruntukannya, sebab tiap jenis dan merek rokok berpita cukai berbeda masing-masing. Agar bisa mengeceknya, bisa memperbandingkan nama produsen yang tampak di bagian bawah ataupun samping bungkus rokok yang tertulis pita cukai sesuai kodennya dari tiap-tiap peruntukan.

Produsen rokok yang tak terlalu besar berada pada pertentangan melalui pengenaan cukai yang naik tiap tahun, namun membayar kewajiban juga tak menguntungkan mengingat potensi pelanggannya juga tak terlalu besar bila harganya lebih tinggi dengan melunasi cukainya.¹⁶

Selain itu juga batas harga jual eceran rokok yang ditetapkan melalui PMK Nomor 191 Tahun 2022 bertujuan untuk mengontrol harga rokok agar tidak terlalu mahal, sehingga mengurangi dorongan untuk menggunakan rokok illegal. Berikut data batas harga jual eceran dan tarif cukai tiap batang ataupun gram olahan tembakau produksi domestik:

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No urut	Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran Per Batang Atau Gram	Tarif cukai per batang atau gram
	jenis	golongan		
1	SKM	I	Terendah Rp 1.905,00	Rp. 985,00
		II	Terendah Rp 1.140, 00	Rp. 600,00

¹⁶ Warit Aziz, *Universitas Trunojoyo Madura PROBLEMATIKA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF LAW OF DEMAND DAN UNDANG-UNDANG CUKAI*, Journal Inicio Legis, 2023, iv <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2>>.

2	SPM	I	Terendah Rp 2.005,00	Rp. 1.065,00
		II	Terendah Rp 1.135,00	Rp. 635,00
3	SKT Atau SPT	I	Terendah Rp 1.635,00	Rp. 440,00
			Terendah Rp 1.135,00 hingga Rp 1.635,00	Rp. 345,00
		II	Terendah Rp 600,00	Rp. 205,00
		III	Terendah Rp 505,00	Rp. 115,00
4	SKTF Atau SPTF	Tanpa Golongan	Terendah Rp 1.905,00	Rp. 985,00
5	KLM	I	Terendah Rp 780,00	Rp. 440,00
		II	Terendah Rp 200,00	Rp. 25,00
6	SIS	Tanpa golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp. 30,00
			Lebih Tanpa dari Rp 180,00 hingga Rp 275,00	Rp. 25,00
			Terendah Rp 55,00 hingga Rp 180,00	Rp. 10,00
7	KLB	Tanpa golongan	Terendah Rp 290,00	Rp. 30,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp. 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 hingga Rp 198.000,00	Rp. 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 hingga 8. CRT Tanpa Golongan dengan 55.000,00	Rp. 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 hingga Rp 22.000,00	Rp. 1.320,00
			Terendah Rp 495,00 hingga Rp 5.500,00	Rp. 275,00

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022

Proses memungut cukai memiliki berbeda karakteristiknya dibanding memungut pajak secara umum. Cukai dipungut guna menghindarkan publik dan meminimalkan konsumsi terkait produk yang berdampak buruk kepada publik seperti rokok illegal.¹⁷ Meskipun batasan harga jual eceran rokok yang ditetapkan dalam PMK Nomor 191 Tahun 2022 bertujuan untuk mengontrol harga rokok dan mengurangi dorongan untuk menggunakan rokok ilegal, masih banyak peredaran rokok ilegal karena beberapa faktor antarik salah satunya yaitu selisih tarif cukai antar golongan masih lebar, membuat perusahaan-perusahaan tetap memproduksi rokok murah untuk menghemat biaya dan meningkatkan laba. Tidak bisa dipungkiri juga, pabrik rokok kecil dan menengah belum

¹⁷ Olly Egilia Trisnawati, 'PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 CUKAI PADA KASUS MENJUAL BARANG TANPA PITA CUKAI(Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)', *Uniska Law Review*, 2 (2021).

sepenuhnya mematuhi prosedur pengajuan izin cukai kepada instansi terkait.¹⁸ Hal ini memicu maraknya peredaran rokok murah, yang makin sulit untuk dikontrolli.

Rokok ilegal memiliki hubungan signifikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terutama dalam konteks dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat tata kelola lingkungan hidup mesti memperhatikan daya dukung dan tampungnya dari lingkungan hidup.¹⁹ Pertama, dari segi dampak lingkungan, produksi rokok ilegal sering kali mengabaikan standar lingkungan, menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari tanah dan air, bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam UUPPLH. Selain itu, penggunaan bahan baku berkualitas rendah, termasuk pestisida dan bahan kimia berbahaya, meningkatkan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Dalam hal kesehatan masyarakat, rokok ilegal tidak melalui pengawasan ketat, sehingga kualitasnya tidak terjamin, yang meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen. UUPPLH mendukung upaya pencegahan penyakit melalui pengendalian produk berbahaya, termasuk tembakau; dengan meningkatnya peredaran rokok ilegal, tantangan dalam menjaga kesehatan masyarakat semakin besar. meskipun UUPPLH mengatur perlindungan lingkungan, pertanggung jawaban pidana terhadap peredaran rokok ilegal lebih banyak merujuk pada Undang-Undang Cukai (UU No. 39 Tahun 2007). Pelanggaran terhadap aspek lingkungan dari produksi rokok ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam UUPPLH. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa produksi dan peredaran rokok mematuhi regulasi lingkungan yang ada.

Tindak pidana ialah sebuah term yang mengartikan aspek mendasar pada disiplin keilmuan hukum, yang merupakan term yang terbentuk melalui kesadaran guna memberi karakteristik tertentu terhadap peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mengandung abstraksi dari kejadian yang nyata pada lapangan hukum pidana, yang membuatnya mesti diberi makna yang sifatnya ilmiah dan ditetapkan secara terang guna menjadi pemisah dengan term yang dipergunakan dalam keseharian bermasyarakat.²⁰ Untuk itu rokok ilegal di Indonesia dapat dikenakan beberapa bentuk tindak pidana berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berikut adalah beberapa bentuk tindak pidana terkait rokok ilegal:

1. Tanpa Pita Cukai (Rokok Polos):

- Pasal 54 UU Cukai:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuhi tanda

¹⁸ Suryo Septian Nugroho and Bachrul Amiq, ‘Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette 375 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette’, 2023, doi:10.18415/ijmmu.v10i2.4444.

¹⁹ Ferina ardhi cahyani, ‘Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Prinsip Sustainable Development Berdasarkan-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Indonesian State Law Review*, 2 (2020).

²⁰ Fitri Wahyuni and Mohd. Rizki Nur Asri, ‘TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL’, *Jurnal Yudisial*, 14.3 (2022), p. 413, doi:10.29123/jy.v14i3.477.

pelunasan cukai lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

2. Dilekati dengan Pita Cukai Palsu:

- Pasal 55 UU Cukai:

“Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

3. Dilekati dengan Pita Cukai Bekas Pakai:

- Pasal 55 UU Cukai:

“Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai bekas pakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

4. Salah Peruntukkan atau Salah Personalisasi Pita Cukai:

- Pasal 58 UU Cukai:

“Pengedar rokok ilegal yang dilekati dengan pita cukai yang salah peruntukkan atau salah personalisasinya dapat dikenakan pidana penjara 1 tahun hingga 5 tahun dan/atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Selain itu juga Rokok ilegal berhubungan erat dengan Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dokumen. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut:

Keberadaan rokok ilegal di samping memicu kerugian bagi negara, terdapat sejumlah aspek lain yang juga terkena imbasnya. Itulah mengapa perlu adanya pemberantasan akan peredaran rokok ini, di antaranya (1) rokok ilegal tak berizin menandakan standar kesehatannya yang belum terpenuhi sebagaimana ketetapan yang ada, hingga berpotensi kandungannya bisa membahayakan tubuh.²¹ Adapun hubungan Rokok ilegal dengan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. PP ini mengatur konsumsi dan produksi rokok dengan tujuan untuk memastikan bahwa produk tembakau memenuhi standar kesehatan yang berlaku; rokok ilegal, yang sering kali tidak mematuhi regulasi ini, dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui pengawasan yang ketat. Selain itu, PP 109/2012 menetapkan bahwa kemasan produk tembakau harus mencantumkan peringatan kesehatan bergambar, namun rokok ilegal biasanya

²¹ Bagus Imam Syafi'i Assauqi and Muh Ariffudin Islam, 'SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN EXPLAINER DI KABUPATEN SIDOARJO', 3 (2022).

tidak memenuhi ketentuan ini, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai bahaya merokok.

Dilihat dari segi penegakan hukum, PP ini memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi terhadap pelanggaran terkait produk tembakau. Rokok ilegal, sebagai produk yang tak teregistrasi dan tak sesuai persyaratan, dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan ini. Peraturan ini juga mendorong peningkatan fungsi pengawasan terhadap produk tembakau, termasuk rokok ilegal; kelemahan dalam pengawasan dapat menyebabkan peredaran rokok ilegal semakin meluas, sehingga perlu ada revisi untuk memperkuat pengaturan dan penegakan hukum.

PP 109/2012 juga berfokus pada perlindungan anak dan remaja dari bahaya konsumsi rokok, mengingat rokok ilegal sering kali lebih mudah diakses oleh anak-anak karena kurangnya pengawasan dalam penjualannya. Meskipun peraturan ini mengatur tentang iklan dan promosi produk tembakau, masih terdapat celah yang memungkinkan iklan rokok beredar bebas, termasuk untuk produk ilegal, yang berkontribusi pada meningkatnya prevalensi merokok di kalangan remaja.

B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Distributor Peredar Rokok Ilegal

Rokok ilegal yang diedarkan distributor, terutama yang tak memiliki pita cukai, merupakan masalah serius di Indonesia. Hal ini tidak tak sebatas memicu kerugian negara melalui sektor pajak dan cukai, tapi pula berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan industri rokok yang sah. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana bagi distributor peredar rokok ilegal, penting untuk merujuk kepada aturan UU yang ditetapkan dan implementasi penegakan hukum.

Maraknya distribusi rokok ilegal termasuk aspek yang melanggar hukum dan harus diberi perhatian dikarenakan tak disadari juga beredar di sekitar kita. Ketatnya kompetisi antar produsen memunculkan upaya oknum melakukan beragam cara agar bisa menang dari kompetisi. Kemenangan ini bisa dilihat melalui perolehan profit yang besar yang bisa dilakukan melalui pelanggaran hukum berupa penghindaran pajak ataupun cukai. Padahal tindakan tersebut bisa memberi kerugian besar pada negara, utamanya terkait penerimaan pajaknya.²² Satu di antaranya ialah timbulnya gangguan kesehatan masyarakat. Tentu ini nantinya memerlukan pembiayaan lebih besar ke depannya yang tentu bisa memicu pengeluaran lebih besar dan merugikan negara. Itulah mengapa peredara rokok ilegal ini pelu dikontrol oleh pemangku kebijakan, yakni Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta Pemerintah Daerah. Pelaku peredar rokok ilegal dapat dijerat pidana berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berikut adalah detail tentang jenis-jenis pelanggaran rokok ilegal dan pertanggungjawaban pidana yang terkait:

²² M I Ahaddyat, ‘Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai’, *Universitas Islam Kalimantan*, Maret, 2022 <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10315/>>.

Jenis-Jenis Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku peredar rokok ilegal

Pelaku peredar rokok ilegal dapat diberat pidana berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Di bawah ini sejumlah ketentuan yang meregulasi pemberian hukuman bagi pihak yang terbukti mempunyai keterlibatan sebagai pengedar rokok ilegal, di antaranya:

1. Pasal 54

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuh tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

2. Pasal 55 C

“Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

3. Pasal 56

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

4. Pasal 57

“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ”.

5. Pasal 58

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dengan tak terdapatnya ketegasan dan kejelasan dalam kebijakannya, Indonesia bisa menjadi segmentasi yang besar untuk industri rokok berskala besar dari mulai domestik hingga internasional. Tanggung jawab pidana, teorekenbaardheid ataupun criminal responsibility ialah pidana pelaku yang dimaksudkan menjadi penentu benarkah pihak terdakwa ataupun tersangka menanggung sebuah tindak pidana yang dilakukan. Pelakunya bisa dikenai hukuman melalui sejumlah persyaratan, bila perbuatannya sesuai dengan beberapa aspek yang ditetapkan UU.²³ Ketetapan terkait cukai dengan spesifik diregulasi melalui UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa: "Setiap orang yang menawarkan,menyerahkan, menjual , atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kemudian, hukuman bagi pelanggar terkait cukai yang dimaksud merujuk kepada UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan bunyi berupa: Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekat pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Pasal 56 menyatakan:"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Pelanggaran rokok ilegal diregulasi dengan eksplisit pada UU, dengan tujuan guna mengontrol peredarnya dan mencegah pengaruh buruk untuk publik dan lingkungan hidup. Bea Cukai aktif menegakkan hukum kasus-kasus rokok yang tak terdapat pita cukainya, yang sering kali melibatkan modus-modus baru dan luas wilayah peredaran rokok ilegal.Implikasi hukum bagi pelaku peredar rokok ilegal sangat ketat. Mereka dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda yang signifikan jika terbukti melakukan salah satu dari ciri-ciri rokok ilegal di atas. Selain itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan intensitas pengawasan serta penegakan hukum juga sangat penting dalam mencegah peredaran rokok ilegal.Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredar rokok ilegal

²³ Jurnal Hukum Caraka Justitia ; Ahmad Zainal Abidin and Lukmanul Hakim & Okta Ainita, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DITEMPEL PITA CUKAI UNTUK DIEDARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 492/PID.SUS/2021/PN.TJK)*, May 2022, II.

diregulasi dengan jelas pada UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan tujuan guna memastikan kontrol efektif atas peredarnya dan melindungi kepentingan publik.

- Pemalsuan Dokumen dalam Konteks Rokok Ilegal

Selain terdapat pada UU RI No. 39 Tahun 2007, Distributor juga dapat melakukan pemalsuan dokumen untuk memperlancar peredaran rokok ilegal tersebut. Pemalsuan dokumen menjadi salah satu cara yang digunakan oleh distributor untuk mengelabui pihak berwenang, agar rokok ilegal bisa masuk ke pasar tanpa terdeteksi dan dihindari dari kewajiban pajak serta regulasi yang berlaku. Pasal KUHP yang berlaku untuk pemalsuan dokumen rokok illegal yaitu:

1. Pasal 263 KUHP:

- Pasal ini mengatur tentang tindakan membuat atau menggunakan surat palsu. Dalam konteks rokok ilegal, pelaku dapat membuat dokumen palsu seperti izin edar, label, atau dokumen perpajakan untuk menyatakan produk rokok yang tidak memenuhi standar hukum. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi konsumen maupun negara, yang merugikan pendapatan pajak.

2. Pasal 266 KUHP:

- Pasal ini mengatur tentang pemalsuan akta otentik. Dalam kasus rokok ilegal, pelaku bisa memalsukan akta yang berkaitan dengan izin produksi atau distribusi rokok. Pemalsuan ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa produk yang dijual adalah legal dan memenuhi semua persyaratan hukum, padahal sebenarnya tidak.

Dampak Hukum

- Sanksi Pidana: Pelanggaran terhadap Pasal 263 dan Pasal 266 dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan dokumen dalam konteks rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum terkait produk tembakau tetapi juga hukum pidana yang lebih luas.
- Perlindungan Konsumen dan Negara: Dengan adanya ketentuan ini, hukum berupaya melindungi konsumen dari produk berbahaya dan memastikan bahwa negara tidak kehilangan pendapatan dari pajak yang seharusnya diterima dari penjualan rokok legal.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa distributor rokok ilegal sering melakukan pemalsuan dokumen:

Menghindari Pajak dan Cukai

- Pita Cukai Palsu: Salah satu dokumen yang paling sering dipalsukan adalah pita cukai. Rokok ilegal yang tidak terdaftar dan tidak membayar cukai sering kali mempergunakan pita cukai palsu atau tiruan yang menyerupai aslinya. Melalui pemalsuan ini, distributor dapat menjual rokok ilegal yang berharga lebih terjangkau, dikarenakan mereka menghindari kewajiban pembayaran perpajakan dan cukai yang seharusnya dibayarkan untuk rokok legal.

Menyembunyikan Sumber dan Legalitas Produk

- Dokumen Pengiriman Palsu: Distributor juga bisa membuat surat jalan atau dokumen pengiriman palsu untuk mengklaim bahwa rokok yang dikirim adalah produk legal. Ini bertujuan agar barang yang sebenarnya ilegal bisa lolos dari pemeriksaan dan sampai ke pasar dengan aman.
- Dokumen Izin Produksi Palsu: Beberapa distributor mungkin memalsukan dokumen yang menyatakan bahwa rokok tersebut diproduksi secara sah, padahal rokok tersebut berasal dari pabrik ilegal atau tidak terdaftar. Dokumen izin yang dipalsukan ini bisa digunakan untuk meyakinkan pihak berwenang bahwa barang yang mereka distribusikan adalah sah.

Mengelabui Penegak Hukum dan Aparat Pengawas

- Pemalsuan dokumen membantu distributor untuk menghindari pengawasan dari aparat hukum atau instansi pemerintah yang mengawasi peredaran barang. Dengan dokumen palsu, distributor dapat memanipulasi data atau informasi tentang produk yang dipasarkan, agar terlihat seolah-olah rokok tersebut sah dan sesuai dengan aturan.

Mempermudah Distribusi ke Pengecer dan Pasar Gelap

- Distributor rokok ilegal sering kali memalsukan faktur atau kwitansi penjualan agar bisa menjual rokok ilegal ke pengecer dengan cara yang tampak sah. Pengecer yang menerima dokumen palsu ini mungkin tidak menyadari bahwa produk yang dijual adalah ilegal, sehingga memperbesar peredaran rokok ilegal.

Menurunkan Risiko Tertangkapnya Barang Ilegal

- Dengan dokumen palsu, distributor dapat menurunkan risiko penangkapan atau penyitaan barang ilegal, karena barang tersebut tampak seolah-olah legal dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Akibat Pemalsuan Dokumen oleh Distributor Rokok Ilegal:

- Kerugian Pendapatan Negara: Rokok ilegal yang tidak membayar cukai dan pajak menyebabkan negara kehilangan pendapatan yang sangat besar. Cukai rokok termasuk sumber utama penghasilan negara, terutama pada aspek kesehatan.
- Kesulitan dalam Penegakan Hukum: Pemalsuan dokumen menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menghentikan peredaran rokok ilegal. Hal ini meningkatkan tantangan dalam mengawasi dan menindak tegas peredaran rokok ilegal.
- Penyebaran Barang Tidak Terjamin Kualitasnya: Rokok ilegal yang diproduksi tanpa pengawasan yang ketat atau menggunakan bahan berbahaya berisiko bagi kesehatan masyarakat. Pemalsuan dokumen membuat produk-produk ini bisa sampai ke konsumen tanpa kendala.
- Merusak Daya Saing Industri Legal: Produsen rokok yang sah harus bersaing dengan produk ilegal yang lebih murah. Ini merugikan produsen yang membayar pajak dan memenuhi standar keselamatan.

Selain pelaku peredaran rokok ilegal dapat diberat pidana mengacu UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai pelaku distributor juga dapat melakukan pemalsuan dokumen seperti yang sudah dijelaskan diatas.Tidak semua pelaku distributor melakukan pemalsuan

dokumen tetapi kebanyakan distributor melakukan pemalsuan dokumen tersebut supaya bisa mengelabuhi penegak hukum seperti kasus di Banyuwangi menunjukkan bahwa seorang distributor mendapat hukuman penjara selama satu tahun dan denda karena menjual rokok ilegal.²⁴ Kasus ini menekankan bahwa tindakan menyimpan dan menjual rokok tanpa pita cukai akan berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, distributor yang terlibat dalam penjualan rokok ilegal dan pemalsuan data berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat serta denda yang signifikan.

KESIMPULAN

peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak besar terhadap perekonomian negara, kesehatan masyarakat, dan keadilan dalam persaingan usaha. Rokok ilegal, yang tak diberi pita cukai, merugikan pendapatan negara melalui pajak dan cukai yang seharusnya diterima, serta menciptakan kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha sesuai dengan peraturan. Selain itu, dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok ilegal sangat merugikan masyarakat, mengingat produk tersebut tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk menangani masalah ini, termasuk kewajiban pemasangan pita cukai pada rokok dan penindakan tegas terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum melalui instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kepolisian, demikian krusial guna menanggulangi peredaran rokok ilegal dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta perekonomian negara.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia melibatkan berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan negara, industri rokok sah, dan masyarakat. Rokok ilegal adalah produk yang tak membayarkan kewajiban cukainya, misal tidak dilengkapi pita cukai atau memakai pita cukai palsu, bekas, atau salah peruntukan. Pelanggaran terhadap peraturan cukai ini diatur melalui UU No. 39 Tahun 2007, yang memberikan sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana terkait rokok ilegal. Selain itu, rokok ilegal berisiko bagi kesehatan masyarakat karena tidak memenuhi standar kualitas dan pengawasan, serta dapat merusak lingkungan melalui proses produksi yang tidak ramah lingkungan.

Distributor yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal bisa mendapat jeratan pidana berdasarkan berbagai pasal dalam UU cukai, dan mereka juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP terkait pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen, seperti pita cukai palsu atau dokumen izin produksi, sering dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dan regulasi, yang mengarah pada distribusi rokok ilegal ke pasar yang tidak terkontrol. Secara keseluruhan, peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak hanya merugikan aspek ekonomi negara, tetapi juga berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Itulah mengapa, penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk memberantas praktik ini dan melindungi kepentingan publik.

²⁴ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai “Pelaku rokok illegal dijatuhi hukuman penjara dan denda”. <https://www.beacukai.go.id/berita/pelaku-rokok-illegal-dijatuhi-hukuman-penjara-dan-denda-.html> Diakes pada tanggal 08 Juli 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris
- Abidin, Jurnal Hukum Caraka Justitia ; Ahmad Zainal, and Lukmanul Hakim & Okta Ainita, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DITEMPEL PITA CUKAI UNTUK DIEDARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 492/PID.SUS/2021/PN.TJK)*, May 2022, II
- Afidah, Wiwik, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA* Anang Dony Irawan, October 2021
- Ahddyat, M I, ‘Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai’, *Universitas Islam Kalimantan*, Maret, 2022 <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10315/>>
- Ahmad Yunus, ‘Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana’, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), pp. 385–97, doi:10.62383/aliansi.v1i3.439
- Aziz, Warit, *Universitas Trunojoyo Madura PROBLEMATIKA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF LAW OF DEMAND DAN UNDANG-UNDANG CUKAI*, *Journal Inicio Legis*, 2023, IV <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2>>
- cahyani, Ferina ardhi, ‘Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Prinsip Sustainable Development Berdasarkan-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’, *Indonesian State Law Review*, 2 (2020)
- Candela, Vincent, ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia’, 6.2 (2023), doi:10.31933/unesrev.v6i2
- Fatmariyah, Fatimatul, Lilik Rahmawaty, Muh Syarif, and Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ‘MENGULIK FENOMENA ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF BIAYA PRODUKSI KONVENTSIONAL DAN ISLAM’, *Competence : Journal of Management Studies*, 16.2 (2022)
- Haryono, Ananda Saputra, and Rendi Kurnia Saputra, ‘Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3 (2024)
- Ihsania, Nur, and Ratih Kumala, ‘Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi’, 2 (2022)
- Ispriyarto, Budi, JIProf Soedarto, and SH Tembalang Semarang, ‘FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM’, *Jilid*, 47.3 (2018), pp. 228–40
- Liber Sonata, Depri, ‘METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM’, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014)
- Putri, Nyoman Dita Ary, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 171–76, doi:10.22225/jph.3.1.4679.171-176

Septia, Vima, and Agus Supriyo, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI WAJIB PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4.2 (2023), pp. 176–95, doi:10.22437/mendapo.v4i2.25206

Septian Nugroho, Suryo, and Bachrul Amiq, 'Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette 375 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette', 2023, doi:10.18415/ijmmu.v10i2.4444

Syafi'i Assauqi, Bagus Imam, and Muh Ariffudin Islam, 'SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN EXPLAINER DI KABUPATEN SIDOARJO', 3 (2022)

Trisnawati, Olly Egilia, 'PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 CUKAI PADA KASUS MENJUAL BARANG TANPA PITA CUKAI(Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)', *Uniska Law Review*, 2 (2021)

Wahyuni, Fitri, and Mohd. Rizki Nur Asri, 'TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL', *Jurnal Yudisial*, 14.3 (2022), p. 413, doi:10.29123/jy.v14i3.477

Wijaya, Hendra, Budi Santoso, Azhar Program, and Studi Magister Kenotariatan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup', *NOTARIUS*, 14 (2021)

109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris

Abidin, Jurnal Hukum Caraka Justitia ; Ahmad Zainal, and Lukmanul Hakim & Okta Ainita, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DITEMPEL PITA CUKAI UNTUK DIEDARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 492/PID.SUS/2021/PN.TJK)*, May 2022, II

Afidah, Wiwik, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA* Anang Dony Irawan, October 2021

Ahddyat, M I, 'Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai', *Universitas Islam Kalimantan*, Maret, 2022
<<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10315/>>

Ahmad Yunus, 'Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), pp. 385–97, doi:10.62383/aliansi.v1i3.439

Aziz, Warit, *Universitas Trunojoyo Madura PROBLEMATIKA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF LAW OF DEMAND DAN UNDANG-UNDANG CUKAI*, *Journal Inicio Legis*, 2023, IV <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2>>

cahyani, Ferina ardhi, 'Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Prinsip Sustainable Development Berdasarkan-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Indonesian State Law Review*, 2 (2020)

Candela, Vincent, ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal Di Indonesia’, 6.2 (2023), doi:10.31933/unesrev.v6i2

Fatmariyah, Fatimatul, Lilik Rahmawaty, Muh Syarif, and Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, ‘MENGULIK FENOMENA ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF BIAYA PRODUKSI KONVENTSIONAL DAN ISLAM’, *Competence : Journal of Management Studies*, 16.2 (2022)

Haryono, Ananda Saputra, and Rendi Kurnia Saputra, ‘Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3 (2024)

Ihsania, Nur, and Ratih Kumala, ‘Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi’, 2 (2022)

Ispriyarso, Budi, JIProf Soedarto, and SH Tembalang Semarang, ‘FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM’, *Jilid*, 47.3 (2018), pp. 228–40

Liber Sonata, Depri, ‘METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM’, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014)

Putri, Nyoman Dita Ary, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 171–76, doi:10.22225/jph.3.1.4679.171-176

Septia, Vima, and Agus Supriyo, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI WAJIB PAJAK DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA’, *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4.2 (2023), pp. 176–95, doi:10.22437/mendapo.v4i2.25206

Septian Nugroho, Suryo, and Bachrul Amiq, ‘Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette 375 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Criminal Law Enforcement Toward Illegal Production and Distribution of Cigarette’, 2023, doi:10.18415/ijmmu.v10i2.4444

Syafi’i Assauqi, Bagus Imam, and Muh Ariffudin Islam, ‘SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN EXPLAINER DI KABUPATEN SIDOARJO’, 3 (2022)

Trisnawati, Olly Egilia, ‘PENERAPAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 CUKAI PADA KASUS MENJUAL BARANG TANPA PITA CUKAI(Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2019/PN.Kdr)’, *Uniska Law Review*, 2 (2021)

Wahyuni, Fitri, and Mohd. Rizki Nur Asri, ‘TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL’, *Jurnal Yudisial*, 14.3 (2022), p. 413, doi:10.29123/jy.v14i3.477

Wijaya, Hendra, Budi Santoso, Azhar Program, and Studi Magister Kenotariatan, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup’, *NOTARIUS*, 14 (2021)

UNDANG-UNDANG

Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran RI Tahun 2007, No. 39. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta

Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

Presiden Republik Indonesia (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012.

Website

CNN Indonesia "Bea Cukai Sita 438,94 Juta Rokok Ilegal per 4 Agustus" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240906130245-532-1141723/bea-cukai-sita-43894-juta-rokok-illegal-per-4-agustus>. Diakses pada tanggal 06 september 2024

Pemkot Surabaya "Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal" <https://kominfо.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-bea-cukai-gagalkan-penyaludupan-1-4-juta-batang-rokok-ilegal>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai "Pelaku rokok illegal dijatuhi hukuman penjara dan denda". <https://www.beacukai.go.id/berita/pelaku-rokok-illegal-dijatuhi-hukuman-penjara-dan-denda-.html>

Diakses pada tanggal 08 Juli 2020

Arin Vevi Putri Ayu Hermawan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Peredaran Rokok Illegal

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3468362605

20 Pages

Submission Date

Jan 30, 2026, 9:23 AM GMT+7

7,152 Words

Download Date

Jan 30, 2026, 9:37 AM GMT+7

46,172 Characters

File Name

TA_Arin_vevi_putri2.docx

File Size

149.7 KB

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Small Matches (less than 20 words)
- ▶ Internet sources
- ▶ Publications

Top Sources

0%	 Internet sources
0%	 Publications
17%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
0% Publications
17% Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang		4%
2	Student papers	
Kookmin University		2%
3	Student papers	
Sriwijaya University		2%
4	Student papers	
Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II		2%
5	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Palembang		1%
6	Student papers	
Universitas Sebelas Maret		1%
7	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung		<1%
8	Student papers	
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara		<1%
9	Student papers	
UIN Sunan Gunung Djati Bandung		<1%
10	Student papers	
University of Wollongong		<1%
11	Student papers	
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya		<1%

12

Student papers

Universitas Andalas

<1%

No : S-25-004/P3M/teraju/l/2025

Lam : -

Hal : **Penerimaan Artikel**

Kepada YTh:

Arin Vevi Putri Ayu Hermawan dan Achmad Hariri

Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang diajukan ke redaksi Jurnal Teraju, dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DISTRIBUTOR
PEREDAR ROKOK ILLEGAL**

bersama ini kami sampaikan bahwa hasil review dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, bahwa artikel Bapak/Ibu:

Keputusan : **DITERIMA / DITOLAK**

Terbit pada : Volume 7 Nomor 1 Maret 2025

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

